

# EFEKTIVITAS PASAL 303 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENGENAI LARANGAN MOBIL BARANG DIGUNAKAN MENGANGKUT ORANG DALAM KEGIATAN RITUAL KEAGAMAAN DI KABUPATEN BULELENG

Komang Dewi Triyani<sup>1</sup>, Ni Ketut Tri Srilaksmi<sup>2</sup>, I Gede Agus Suparta<sup>3</sup>  
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja  
[trianid684@gmail.com](mailto:trianid684@gmail.com)<sup>1</sup>,

## Abstrak

Tujuan penelitian ini guna menilai efektivitas Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai angkutan jalan dan lalu lintas, khususnya larangan penggunaan mobil barang dalam mengangkut orang dalam ritual keagamaan di Kab Buleleng. Penelitian ini bermetode hukum empiris secara berpendekatan deskriptif analitis, memaparkan kondisi nyata berdasarkan data lapangan serta menggunakan pendekatan historis dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan tersebut sudah efektif dalam pelaksanaannya, dengan sebagian besar masyarakat mengikuti ketentuan yang berlaku. Namun, pelanggaran masih sering terjadi, terutama karena pengecualian terkait keperluan keagamaan dan kurangnya sosialisasi tentang aturan ini. Penelitian juga menyoroti aspek perizinan dan kesepakatan bersama dalam penggunaan mobil barang, di mana terkadang kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepatuhan terhadap undang-undang.

**Kata kunci** : Izin, Angkutan, Barang, Ritual, Keagamaan, Diskresi.

## Abstract

*This study aims to assess the effectiveness of Article 303 of Law Number 22 of 2009 on traffic and road transportation, specifically the prohibition of using goods vehicles to transport people for religious rituals in Buleleng Regency. The research employs an empirical legal method with a descriptive-analytical approach, presenting actual conditions based on field data and using both historical and legislative approaches. The findings indicate that the regulation has been effectively implemented, with most of the community adhering to the applicable rules. However, violations still frequently occur, mainly due to exceptions for religious purposes and the lack of public awareness regarding this regulation. The study also highlights the aspects of licensing and mutual agreements in the use of goods vehicles, where sometimes public interests are prioritized over legal compliance.*

**Keywords:** *Permit, Transportation of Goods, Religious, Rituals, Discretion.*

## 1. Pendahuluan

Setiap negara memiliki peraturan untuk mengatur kehidupan masyarakatnya, termasuk Indonesia yang menganut sistem hukum. Hukum didefinisikan sebagai sistem aturan yang dibentuk oleh lembaga kenegaraan melalui mekanisme tertentu (Haris, 2020:2). Indonesia mengadopsi sistem hukum Eropa Kontinental, di mana kekuatan hukum diikat oleh peraturan yang tersusun dalam undang-undang dan dikodifikasi secara sistematis (Haris, 2020:5). Dalam sistem ini, hukum dibagi menjadi hukum privat yang mengatur hubungan antarindividu, serta hukum publik yang mengelola kaitan warga dengan negara (Putrinababan, 2020:79). Salah satu cabang dari hukum publik ialah hukum pidana, yang mengelola penyimpangan atas kepentingan publik (Renggong, 2016:33).

Dalam konteks pelanggaran lalu lintas, minimnya kedisiplinan warga Indonesia dalam berkendara menimbulkan sikap tidak disiplin. Penyimpangan lalu lintas merupakan sikap yang menentang kebijakan yang ada, baik oleh pengendara maupun pejalan kaki (Nurfauziah, 2021:75).

Di Bali, khususnya dalam masyarakat Hindu, kendaraan seperti mobil barang sering digunakan untuk mengangkut orang dalam kegiatan keagamaan, seperti upacara atau ritual (Hartaka, 2021:44). Penggunaan mobil barang ini, meskipun membantu dalam aktivitas ritual, menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas, salah satunya karena pemakaian kendaraan yang tidak selaras dari peruntukannya (Permataningsih, 2022:7).

Penyimpangan lalu lintas yang melibatkan mobil barang dalam mengangkut orang di Kabupaten Buleleng sering terjadi akibat kebiasaan masyarakat yang salah serta kurangnya fasilitas transportasi yang sesuai. Masyarakat sering melihat hal ini, khususnya dalam kegiatan keagamaan, terutama pada hari raya karena keterbatasan transportasi yang memadai (Dekryanto, 2023:22).

Berdasarkan data dari Polres Kabupaten Buleleng, terdapat peningkatan 29% kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun 2023, sebagian besar akibat pemakaian mobil barang yang menyimpangi fungsinya.

Melalui asal usul persoalan tersebut, tujuan penelitian ini hendak membahas efektivitas Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai angkutan jalan dan lalu lintas, khususnya larangan penggunaan mobil barang dalam mengangkut orang dalam kegiatan ritual keagamaan di Kabupaten Buleleng.

Melihat fenomena tersebut peneliti menjadikan Efektivitas atau Implementasi Undang-undang 22 Tahun 2009 pasal 303 mengenai larangan mobil barang dipakai mengangkut orang di Kab Buleleng. Adapun beberapa tujuan yang hendak diraih berupa :

1. Guna mengamati efektivitas Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Angkutan Jalan serta Lalu Lintas untuk larangan penggunaan mobil barang dalam mengangkut orang pada saat pelaksanaan ritual keagamaan.
2. Guna mengamati prosedur perizinan penggunaan kendaraan angkutan barang untuk mengangkut orang di Kepolisian Resor Buleleng.

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris untuk mengkaji efektivitas Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Angkutan Jalan serta Lalu Lintas di Kab Buleleng. Penelitian hukum empiris ini guna memahami bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam konteks sosial masyarakat, khususnya pemakaian mobil barang dalam mengangkut orang saat ritual keagamaan.

Penelitian ini menghimpun data sekunder serta primer. Data primer didapati dari observasi lapangan di Polres dan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, serta wawancara bersama pihak terkait. Data sekunder mencakup buku, kebijakan, jurnal, dan dokumen lain yang relevan.

Teknik analisis yang dipakai ialah deskriptif kualitatif, melalui fase penyajian data, reduksi data, serta dibuat simpulan. Informasi yang didapati dari beragam sumber lalu di analisa guna mendalami efektivitas atas penerapan regulasi terkait pelanggaran penggunaan mobil barang di Buleleng.

Dalam penelitian ini menggunakan dua teori untuk membedah masing – masing permasalahan dalam penelitian ini. Teori tersebut diantaranya; pertama, teori efektivitas hukum. Teori efektivitas hukum membahas hubungan antara hukum yang sah dan penerapannya secara praktis di masyarakat. Validitas hukum berkaitan dengan apakah

norma-norma hukum mengikat, yang berarti masyarakat harus menaati norma tersebut. Efektivitas hukum, di sisi lain, mengacu pada seberapa jauh norma-norma ini benar-benar ditaati oleh masyarakat. Pada konteks hukum, efektivitas menunjukkan kaitan antar hasil yang di inginkan dengan hasil yang sebenarnya tercapai. Efektivitas dapat diukur melalui keahlian hukum dalam menjalankan fungsi dan misinya tanpa adanya hambatan atau tekanan.

Soerjono Soekanto menjabarkan beberapa faktor yang mendampaki penegakan hukum ialah: seperti kepastian hukum dan keadilan yang harus seimbang serta hukum yang harmonis dan jelas bagi masyarakat. Aparatur penegak hukum memiliki peran penting dalam menjaga kepastian, keadilan, dan manfaat hukum, di mana keberhasilan mereka bergantung pada mentalitas dan kepribadian. Sarana dan fasilitas yang memadai, termasuk pendidikan dan peralatan, sangat penting agar penegakan hukum berjalan lancar. Selain itu, kesadaran hukum di masyarakat juga memainkan peran besar, karena dukungan mereka sangat diperlukan. Kebudayaan, yang membentuk nilai dan perilaku, turut mempengaruhi sejauh mana hukum ditaati.

Teori ini digunakan untuk menganalisis efektivitas peraturan hukum, seperti pasal 303 UU No. 22 Tahun 2009 mengenai larangan penggunaan mobil barang dalam mengangkut orang dalam ritual keagamaan.

Kedua, Teori diskresi hukum atau dalam bahasa Jerman "freies ermesen," mengacu pada kebijakan yang memungkinkan pejabat publik baik ditaraf daerah serta pusat, untuk mengambil keputusan yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Namun, diskresi ini harus mencukupi 3 kriteria: untuk keperluan umum, masih dalam batas wilayah kewenangan, serta tidak menyimpangi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Diskresi memberikan kebebasan bagi pejabat untuk membuat keputusan berdasarkan penilaian subjektif terhadap situasi tertentu, dengan tujuan mencapai hasil yang efektif meskipun tidak selalu sesuai dengan ketentuan hukum formal.

Teori ini digunakan untuk membedah rumusan masalah kedua penelitian ini, yaitu tentang prosedur perizinan penggunaan kendaraan angkutan barang dalam mengangkut orang di Kepolisian Resor Buleleng.

## **2. Pembahasan**

### **I. Efektivitas Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan mengenai Larangan Mobil Barang untuk mengangkut orang pada saat pelaksanaan Ritual Keagamaan**

Kota-kota besar saat ini menghadapi masalah pelanggaran lalu lintas yang makin parah, selaras bertambahnya total kendaraan di jalan raya. Hal ini mengakibatkan kemacetan dan sering terjadinya kecelakaan lalu lintas, yang seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman pengemudi tentang aturan lalu lintas. Meskipun sebagian pengemudi sudah memahami hukum, pelanggaran tetap terjadi karena asas fiksi hukum menganggap setiap orang mengetahui hukum, meskipun kenyataannya tidak demikian. Asas ini digunakan untuk memastikan hukum diterapkan secara konsisten tanpa memerlukan verifikasi pengetahuan individu tentang hukum

Dalam kasus penyimpangan lalu lintas, seperti pemakaian transportasi angkutan barang dalam mengangkut orang pada kegiatan ritual keagamaan, polisi cenderung memberikan teguran jika pelanggaran tidak membahayakan keselamatan. Namun, jika pelanggaran

berpotensi membahayakan keselamatan atau tidak terkait dengan kebutuhan ibadah, sanksi yang lebih berat seperti surat tilang dapat dikenakan.

Evaluasi efektivitas kebijakan penegakan hukum ini penting dalam mengembangkan keselamatan lalu lintas, meminimalisir risiko kecelakaan, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Hal ini bertujuan guna menjamin bila peraturan lalu lintas ditegakkan dengan adil serta efektif, dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan serta keselamatan masyarakat.

**a. Penerapan Pasal 303 Tentang Sanksi Pelanggaran Mobil Barang Digunakan Mengangkut Orang Oleh Kepolisian Resor Buleleng**

Penerapan pasal 303 tentang sanksi pelanggaran mobil barang dipakai mengangkut orang oleh Kepolisian Resor Buleleng sebenarnya dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) pada 22 September 2009. Undang-undang ini menetapkan kewajiban dan larangan dalam berlalu lintas. Pasal tersebut berisi bila "Tiap Individu yang membawa mobil barang dalam mengangkut orang, terkecuali dengan alasan sebagaimana yang tercantum di Pasal 137 ayat (4) a-b-c, dikurung paling lama 1 bulan serta denda paling banyak Rp. 250.000,00."

Meskipun ketentuan hukum ini ada, pelaksanaan sanksi seringkali berbentuk denda daripada kurungan. Dalam kasus pelanggaran pemakaian mobil barang dalam mengangkut orang dalam konteks ritual keagamaan, pelanggar sering kali hanya diberikan teguran, baik langsung maupun tertulis. Bapak I Nyoman Suryadana, S.H., M.H., Kanit Pelaksana Hukum Satlantas Polres Buleleng, menyatakan bahwa meskipun peraturan ini diatur dalam UU LLAJ, penerapannya di Kabupaten Buleleng belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan tersebut.

Data dari Polres Kabupaten Buleleng menunjukkan jumlah penyimpangan lalu lintas mengenai pemakaian mobil barang untuk mengangkut orang dari tahun 2019 hingga 2023. Tabel berikut merangkum data pelanggaran:

Tahun	Jumlah Pelanggaran
2019	69
2020	36
2021	5
2022	12
2023	18

Sumber : *Arsip Satlantas Poles Buleleng*)

Jumlah pelanggaran menunjukkan penurunan dari tahun 2019 ke 2021, yang dapat dikaitkan dengan pandemi COVID-19 dan pembatasan kegiatan keagamaan. Selama pandemi, aktivitas kepolisian juga terbatas, dan razia dilakukan dengan cara berpindah-pindah lokasi. Hasil wawancara dengan Nyoman Wardana, S.H., anggota Gakkum Unit Tilang Satlantas Polres Buleleng, mengungkapkan bahwa kebijakan penegakan hukum ini perlu evaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitasnya dan memastikan peraturan dilaksanakan dengan adil di masyarakat.

**b. Kebijakan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Oleh Polisi dan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.**

Kebijakan Pasal 303 UU Nomor 22 Tahun 2009 di Kabupaten Buleleng Polisi dan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menemukan bahwa Polres Buleleng menunjukkan bahwa kurangnya fasilitas transportasi umum di Kabupaten Buleleng menyebabkan banyak warga menggunakan mobil barang untuk mengangkut orang, baik untuk bekerja maupun ibadah, guna menghemat biaya. Akibatnya, kepolisian sering memberikan permakluman bagi pelanggar, dengan syarat kendaraan tidak melebihi kapasitas yang aman.

Dalam situasi ini, teori diskresi hukum atau *Freies Ermessen* digunakan. Teori ini memberikan pejabat kebebasan untuk membuat keputusan berdasarkan penilaian subjektif mereka. Dalam hal izin penggunaan mobil barang untuk angkutan orang, petugas dapat mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi kendaraan, kelayakan pengemudi, dan ketaatan pada kebijakan lalu lintas. Meskipun diskresi memberikan fleksibilitas, keputusan tetap harus sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan, serta mempertimbangkan keselamatan dan kepentingan masyarakat.

**c. Upaya Kepolisian Resor Buleleng Dalam Menerapkan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Kepolisian Resor Buleleng juga melakukan upaya dalam Menerapkan Pasal 303 UU Nomor 22 Tahun 2009 yakni melalui penerapan hukum mengacu pada implementasi teori dan aturan untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk menilai penerapan Pasal 303 UU LLAJ tentang larangan mobil barang digunakan mengangkut orang, perlu diperhatikan sejauh mana aturan ini ditaati oleh masyarakat dan pengetahuan mereka tentang aturan tersebut.

Kepolisian Resor Buleleng melakukan tiga jenis upaya untuk menanggulangi pelanggaran penggunaan mobil barang :

1. Upaya Pre-emptif (Himbauan)

langkah awal untuk mencegah pelanggaran dengan memberikan pemahaman tentang peraturan lalu lintas. Kepolisian melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya keselamatan berkendara dan penggunaan kendaraan sesuai peruntukannya. Selain itu, mereka juga memanfaatkan media sosial dan spanduk di pinggir jalan untuk mengingatkan masyarakat.

2. Upaya Preventif (Sosialisasi dan Penyuluhan)

Upaya ini melibatkan kegiatan seperti Turjawali (pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli) untuk mencegah pelanggaran di jalan raya. Jika polisi menemukan pelanggaran, mereka akan menghentikan pelanggar dan mengarahkan mereka untuk mematuhi peraturan.

3. Upaya Represif (Penindakan dan Penegakan)

Jika pelanggaran terjadi, kepolisian memberikan teguran, baik tertulis maupun langsung. Untuk pelanggaran yang dilakukan dengan alasan kegiatan ibadah, biasanya hanya diberikan teguran tertulis. Namun, untuk pelanggaran yang tidak terkait dengan kegiatan ibadah, polisi dapat mengeluarkan surat tilang. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan yang menyeimbangkan antara memberikan toleransi dan memastikan keselamatan.

Secara keseluruhan, pendekatan ini bertujuan untuk menegakkan hukum secara adil sambil mempertimbangkan konteks kebutuhan masyarakat.

**d. Faktor Penghambat Dalam Menerapkan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Penerapan Pasal 303 UU Nomor 22 Tahun 2009 yang melarang penggunaan mobil barang untuk mengangkut orang mengalami beberapa kendala. Berikut adalah faktor-faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas penerapan hukum ini:

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)  
Pasal 303 UU LLAJ melarang mobil barang digunakan untuk mengangkut orang, kecuali dalam kondisi tertentu. Meski hukum sudah ada, penerapan masih sulit karena adanya pengecualian dalam Pasal 137 ayat 4 yang memungkinkan penggunaan mobil barang dalam situasi tertentu.
2. Faktor Penegak Hukum  
Penegakan hukum bergantung pada sikap dan keperibadian petugas. Polri memegang peran penting dalam memberikan edukasi dan sosialisasi tentang peraturan lalu lintas. Namun, tantangan muncul jika petugas tidak konsisten dalam penegakan aturan.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas  
Sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum sangat penting. Jika fasilitas untuk memantau dan menindak pelanggaran tidak memadai, penegakan hukum menjadi kurang efektif.
4. Faktor Masyarakat  
Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan memastikan keadilan. Namun, kepatuhan hukum sering terhambat oleh sikap masyarakat yang tidak selalu mematuhi peraturan.
5. Faktor Kebudayaan  
Budaya dan kebiasaan masyarakat mempengaruhi penerapan hukum. Kebiasaan menggunakan mobil barang untuk mengangkut orang sudah mendarah daging, membuat penegakan aturan menjadi sulit.
6. Keterbatasan Transportasi Umum  
Kurangnya fasilitas transportasi umum, terutama di daerah pedesaan dan pegunungan, menyebabkan masyarakat terpaksa menggunakan mobil barang untuk mengangkut orang. Hal ini memperburuk pelanggaran aturan.

Secara keseluruhan, penerapan Pasal 303 UU Nomor 22 Tahun 2009 menghadapi berbagai tantangan, termasuk hambatan dari faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, kebudayaan, dan keterbatasan transportasi umum.

## **II. Izin Menggunakan Kendaraan Angkutan Barang Untuk mengangkut Orang Pada Kepolisian Resor Buleleng**

Setelah melakukan penelitian maka didapatkan bahwa Dinas Perhubungan, yang mengeluarkan izin untuk penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang. Dinas Perhubungan juga melakukan uji berkala (uji KIR) untuk memeriksa kondisi kendaraan seperti rem, lampu, dan ban agar kendaraan layak jalan.

### **a. Proses Izin Menggunakan Mobil Angkutan Barang**

Proses izin menggunakan mobil angkutan barang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan dengan memenuhi berbagai persyaratan.

Untuk memastikan kendaraan angkutan barang layak jalan, beberapa syarat penting harus dipenuhi. Kendaraan harus memenuhi standar minimum seperti:

- Pengujian emisi gas buang
- Kebisingan suara

- Efisiensi rem
- Kondisi ban
- Fungsi lampu utama dan klakson
- Akurasi alat penunjuk kecepatan

Namun, banyak kendaraan angkutan barang yang belum memenuhi syarat ini, yang bisa menyebabkan kecelakaan dan membahayakan pengemudi serta orang lain.

Adapun Klasifikasi Kendaraan Angkutan Barang:

1. Truk: Memiliki bak terbuka di bagian belakang untuk mengangkut barang.
2. Trailer: Ditambahkan ke truk untuk mengangkut muatan besar atau berat.
3. Pickup Truck: Memiliki bak terbuka, digunakan untuk muatan ringan hingga sedang.
4. Kendaraan Box: Memiliki badan kotak yang melindungi barang dari cuaca.
5. Van: Memiliki ruang kargo luas untuk muatan yang perlu keamanan tambahan.
6. Tanker: Mengangkut cairan atau gas dalam tangki tertutup.
7. Refrigerated Trucks: Memiliki sistem pendingin untuk barang yang membutuhkan suhu khusus.
8. Flatbed Trucks: Memiliki platform datar untuk muatan yang tidak terlalu tinggi.

Dinas Perhubungan juga menetapkan pajak kendaraan yang bervariasi berdasarkan jenis dan berat kendaraan. Proses izin melibatkan beberapa jenis uji, termasuk:

- Smoke Tester: Mengukur gas buang kendaraan diesel.
- Gas Analyzer Tester: Mengukur kandungan gas buang kendaraan berbahan bakar premium.
- Axle Play Detector: Memeriksa bagian bawah kendaraan.
- Head Light Tester: Mengukur intensitas dan arah cahaya lampu utama.
- Sound Level Tester: Mengukur suara klakson.
- Brake Tester: Mengukur kekuatan rem.
- Side Slip Tester: Mengukur kuncup roda depan.
- Speed Meter Tester: Mengukur kecepatan kendaraan.

Proses izin menggunakan mobil angkutan barang diatur oleh Dinas Perhubungan, yang melakukan uji KIR untuk memastikan kendaraan memenuhi semua syarat tersebut.

#### **b. Pemberian Izin Kendaraan Angkutan Barang untuk Mengangkut Orang**

Pemberian izin untuk menggunakan kendaraan angkutan barang sebagai angkutan penumpang melibatkan beberapa langkah dan persyaratan yang harus dipenuhi:

1. Pendaftaran dan Persyaratan Administratif: Pemohon harus mengajukan permohonan izin kepada pihak berwenang, seperti Dinas Perhubungan. Di Kabupaten Buleleng, izin bisa diminta secara langsung, dan sering kali ada toleransi untuk kepentingan umum.
2. Pemeriksaan Teknis Kendaraan: Kendaraan harus melewati pemeriksaan teknis untuk memastikan standar keselamatan. Ini meliputi pemeriksaan mesin, sistem rem, lampu, dan komponen lainnya.
3. Lisensi Pengemudi: Pengemudi harus memiliki lisensi yang sesuai dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
4. Kepatuhan Terhadap Peraturan: Operasi kendaraan harus mematuhi semua peraturan lalu lintas, termasuk batasan kecepatan, aturan parkir, dan persyaratan keamanan.
5. Penilaian Risiko dan Keselamatan: Otoritas dapat menilai risiko dan keamanan rute serta kepatuhan terhadap standar keselamatan.

Jika semua syarat dipenuhi, izin dapat diberikan. Namun, izin ini biasanya bersifat terbatas dan dapat dicabut jika pemohon melanggar aturan.

Berikut contoh kasus di Desa Dencarik. Di Desa Dencarik banyak masyarakat yang menggunakan mobil angkutan barang untuk mengangkut penumpang karena tidak adanya kendaraan umum. Masyarakat sering tidak mengetahui larangan ini dan merasa penggunaan mobil barang lebih efisien, terutama untuk kegiatan keagamaan.

Dalam kasus ini, masyarakat meminta izin kepada pihak desa dan KAMTIBMAS, yang kemudian memberitahukan Polsek terdekat. Kegiatan ini biasanya dikawal oleh pecalang desa, KAMTIBMAS, dan pihak kepolisian setempat.

Kasus ini mencerminkan deskresi hukum, di mana penegakan hukum lebih fokus pada kepentingan umum dan keselamatan masyarakat daripada ketatnya penerapan undang-undang

### 3. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dibuat tentang efektivitas pasal 303 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengenai larangan mobil barang digunakan mengangkut orang dalam kegiatan ritual keagamaan di Kabupaten Buleleng dapat disimpulkan bahwa :

1. Efektivitas Pasal 303 di Kabupaten Buleleng: Pasal 303 sudah diterapkan, namun masih banyak pelanggaran terkait penggunaan mobil barang untuk mengangkut penumpang. Ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan minimnya fasilitas transportasi umum, terutama di daerah pedesaan. Kepolisian Buleleng memberikan toleransi untuk penggunaan mobil barang dalam situasi tertentu, seperti keperluan keagamaan atau pekerjaan, dengan syarat menjaga keselamatan dan mematuhi aturan.
2. Proses Pemberian Izin: Di Kabupaten Buleleng, izin untuk menggunakan kendaraan angkutan barang sebagai angkutan penumpang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, bukan oleh pihak kepolisian. Izin ini biasanya diberikan secara lisan dan melibatkan toleransi terhadap pelanggaran, dengan tujuan menjaga kepentingan umum dan ketertiban di jalan.

### Daftar Pustaka

- Amiruddin dan Sainal Asikin. 2004. *Pengantar Metod Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafino Persada.
- Ali, H. Zainuddin. 2011. *Metode penelitian hukum*. Jakarta :Sinar grafika.
- Adi, I Gede Purnawan, Dkk. 2019. *Pengaruh Promosi Jabatan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai*. Singaraja: Jurusan Manajemen, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Vol 5 No 1, hal 52.
- Asyikin, Nehru. 2019. *Freies Ermessen Sebagai Tindakan Atau Keputusan Pemerintah Ditinjau Dari Pengujiannya*. Yogyakarta: Diversi Jurnal Hukum, Vol 5 No 2, hal 185.
- Annurdi. 2017. *Penerapan Fiksi Hukum (Fictie Van Wil En Vertrouwen) Dalam Kontrak Baku*. Fakultas Hukum, Universitas Panca Bhakti, Vol 3 No 2, hal 14.
- Cahyono, Aris. 2016. *Kelayakan Kendaraan Dalam Pelaksanaan Angkutan Barang Di Jalan Raya*. Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Dekryanto, Prasetyo. 2023. *Tanggung Jawab Pengangkutan Terhadap Penumpang Angkutan Plat Hitam*. Jakarta: Perpustakaan Universitas Airlangga

- Hartaka, I Made, Dkk. 2021. *Hedonisme dalam Pelaksanaan Ritual Agama Hindu di Bali*. Singaraja: Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja, Vol 3 No 1, hal 44.
- Haris, Abdul. 2020. *Pengertian Hukum dan Sistem Hukum*. Jakarta
- Ibrahim. Johnny. 2010. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Lutfiyanto, M Imron. 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Mobil Barang Yang Digunakan Untuk Mengangkut Orang Dalam Perspektif Sosio Legal*. Malang: Perpustakaan Universitas Brawijaya.
- Mufidah, Ilmi, Dkk. 2020. *Upaya Untuk Mencegah Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Polsek Rogojompi Kabupaten Banyuwangi*. Banyuwangi: Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Banyuwangi, Vol 5 No 1, hal 11.
- Naim, Mohamad, Dkk. 2022. *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Kendaraan Mobil Angkutan Barang sebagai Mobil Angkutan Orang oleh Polres Sigi*. Palu: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu, Vol 4 No 5, hal 229.
- Narwoko, Dwi dan Suyanto, Bagong. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana
- Nariasih, Luh Putu, Dkk. 2022. *Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Dalam Pelaksanaan Program Keselamatan Perhubungan Darat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan*. Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, Jurnal Hukum, Vol 10 No 1, hal 62.
- Nurfauziah, R,& Krisnani, H. 2021. *Prilaku Pelanggaran Lalu Lintas oleh Remaja di Tinjau dari Perspektif Kontruksi Sosial*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik.
- Orlando, G. 2022. *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Tarbiyah Bil Qalam.
- Parwata, Anak Agung Gede Oka. 2016. *Memahami Hukum Dan Kebudayaan*. Tabanan : Pustaka Ekspresi.
- Putrinababan, Monika Dwi. 2020. *Pelaksanaan Hak Tahanan* . Pampus Jurnal Of Criminal Law, Vol 1 No 1, hal 79.
- Pendit, Putu Laxman. 1992. *Makna informasi: lanjutan dari sebuah perdebatan, dalam kepustakawanan Indonesia: potensi dan tantangannya*, eds. Antonius Bangun dkk. Jakarta: kelsaint-Blance.
- Permataningsih, Serly. 2022. *Efektivitas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Penanganan Kelebihan Muatan pada Mobil Pick Up*. Magelang: Universitas Muhammadiyah.
- Putra, Bramana Nanditya. 2022. *Pengertian Agama dan Peran Agama Dalam Kesehatan Mental*. Jurnal Muhafadzah, Vol 3 No 1, hal 22
- Rahmadi. 2011. *PENGANTAR METODOLOGI*. Banjarmasin : Antasari Press.
- Renggong, Ruslan. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta : Kencana.
- Satori, Djam'an dan Komariah A'an. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Sri. 2022. *Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan*. Semarang: UNISSULA.

- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Syamsi, Ibnu. 2010. *Sosiologi Deviasi (Sebuah Kajian Dari Sudut Pandang Pendidikan, Sosiologi, Dan Filsafat)*. Yogyakarta: Venus Gold Press.
- Setiyani, Wiwik. 2021. *Studi Ritual Keagamaan*. Surabaya: Pustaka Idea.
- Usman, Sabian. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Pustaka Belajar.
- Utama, Andrew Sandy. 2019. *Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*. Lancang Kuning: Ensiklopedia Sosial Review.
- Utman, S. 2009. *Dasar-dasar sosiologi hukum: Makna dialog antara hukum & masyarakat, dilengkapi proposal penelitian hukum (legal research)*. Pustaka Pelajar.
- Yusuf, Muhammad. 2019. *Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol.3 No.1, hal 12.
- Tjahjani, Joejoen. 2016. *Fungsi Dan Kegunaan Mobil Barang Menurut Uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan*. Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan: Jurnal Independent, Vol. 4 No. 2, hal 36.

#### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang UULLAJ (Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2014 tentang Lalu Lintas.

#### **INTERNET**

- Dinas Pehubungan.2019. Tugas dan Fungsi Dinas Pehubungan. <https://dishub.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/polantas-dan-dishub-tugas-kewenangan-apa-bedanya-66> (diakses pada 27 April 2024).
- Badan Pusat Statika Provinsi Bali.2021. Data Pengguna Kendaraan Provinsi Bali. <https://bali.bps.go.id/indicator/17/248/1/jumlah-kendaraan-menurut-wilayah.html> (diakses pada 18 Mei 2024).